



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, serta menjaga kelestarian alam;
 - b. bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi daya tarik wisata di desa wisata dengan keunikan karakteristik alam, budaya, dan buatan yang khas sehingga untuk optimalisasi peran desa wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai desa wisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 109);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 122);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa Wisata atau yang disebut dengan nama lain adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas dan merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.
10. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

12. Pariwisata...

12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
18. Kelompok Sadar Wisata adalah sebuah organisasi di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi pariwisata, dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata.

Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki;
- b. menjamin pengelolaan potensi wisata dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal; dan
- c. memberdayakan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. kelembagaan;
- c. koordinasi;
- d. pengawasan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Desa Wisata dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan Desa Wisata;
- b. penilaian dan penetapan Desa Wisata; dan
- c. pembinaan Desa Wisata.

Bagian...

Bagian Kedua
Pembentukan Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Pengusulan penetapan desa wisata dilakukan oleh kelompok masyarakat kepada pemerintah desa yang disetujui melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal usulan pembentukan Desa Wisata berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa telah disetujui, Kepala Desa mengajukan surat permohonan usulan pengajuan penetapan desa wisata dengan melampirkan persyaratan administrasi kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada camat.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kriteria penetapan desa wisata yang memuat:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung/proyeksi kunjungan wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. rencana pengembangan Desa Wisata;
 - f. rencana mitigasi bencana; dan
 - g. kesesuaian tata ruang.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana.

(3) Verifikasi...

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja untuk menerima atau menolak usulan Desa Wisata sesuai persyaratan yang diajukan.
- (4) Format Verifikasi surat penerimaan usulan dan surat penolakan usulan sebagaimana pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal usulan Pembentukan Desa Wisata ditolak, Dinas melakukan pembinaan untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 9

Dalam hal usulan Pembentukan Desa Wisata diterima, maka Dinas melanjutkan ke tahap penilaian.

Bagian Ketiga

Penilaian dan Penetapan Desa Wisata

Pasal 10

- (1) Penilaian Desa Wisata, meliputi:
 - a. daya tarik dan tingkat kemajuan wisata;
 - b. amenities, fasilitas, dan aksesibilitas; dan
 - c. kelembagaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menentukan klasifikasi kategori Desa Wisata, meliputi:
 - a. Desa Wisata Rintisan;
 - b. Desa Wisata Berkembang;
 - c. Desa Wisata Maju; dan
 - d. Desa Wisata Mandiri.
- (3) Desa Wisata Rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;

b. pengembangan...

- b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas;
 - c. belum ada/masih sedikit wisatawan yang berkunjung;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih rendah;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari pemerintah daerah dan swasta;
 - f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal desa.
- (4) Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Desa sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
- (5) Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kesadaran tinggi masyarakat akan potensi wisata termasuk pengembangannya;
 - b. telah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan termasuk mancanegara;
 - c. sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata memadai;
 - d. Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui Kelompok Sadar Wisata/keompok kerja lokal.
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan dan mengelola desa wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.

(6) Desa...

- (6) Desa Wisata Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. telah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;
 - d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan *pentahelix* sudah berjalan baik;
 - e. dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di Desa Wisata; dan
 - f. Desa sudah mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi.

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 10, dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap permohonan penetapan Desa sebagai Desa Wisata berdasarkan persyaratan administrasi, kriteria, indikator, dan tata cara penilaian Desa Wisata;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata; dan
 - d. melakukan...

- d. melakukan evaluasi Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi Desa Wisata, paling lama 4 (empat) tahun sekali.
- (3) Format Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tim penilai Desa Wisata menyampaikan hasil penilaian kepada Dinas, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa yang mengusulkan Desa Wisata.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menetapkan Desa Wisata melalui Peraturan Desa tentang Desa Wisata.
- (3) Setelah penetapan Desa Wisata melalui Peraturan Desa tentang Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Desa Wisata kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. penetapan nama Desa Wisata;
 - b. penetapan daya tarik unggulan Desa Wisata; dan
 - c. penetapan Kategori Desa Wisata.
- (5) Nama Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disesuaikan dengan nama Desa setempat.

Bagian Keempat

Pembinaan Desa Wisata

Paragraf 1

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas menyelenggarakan pembinaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
- a. Desa yang belum ditetapkan sebagai Desa Wisata; dan
 - b. Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Pembinaan terhadap Desa yang belum ditetapkan sebagai
Desa Wisata

Pasal 14

Pembinaan terhadap Desa yang belum ditetapkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa;
- b. pendampingan musyawarah desa dalam rangka pembentukan Desa Wisata; dan
- c. pendampingan penyusunan dokumen perencanaan terkait Desa Wisata.

Pasal 15

Sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Desa Wisata.

Pasal 16

Pendampingan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan dalam rangka penancangan Desa Wisata, dalam bentuk:

- a. mengidentifikasi potensi wisata yang akan dikembangkan;
- b. memberikan arahan bentuk kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; dan
- c. mengidentifikasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 17

- (1) Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen:
 - a. batasan (*deliniasi*) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
 - b. data...

- b. data profil wilayah;
- c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
- d. potensi ekonomi kreatif penunjang;
- e. data pengunjung atau proyeksinya;
- f. profil kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
- g. rencana mitigasi bencana; dan/atau
- h. rencana pengembangan Desa Wisata.

Paragraf 3

Pembinaan terhadap Desa yang telah ditetapkan
sebagai Desa Wisata

Pasal 18

Pembinaan terhadap Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pembinaan kelembagaan pengelola Desa Wisata;
- b. pembinaan pengelolaan Desa Wisata;
- c. pembinaan pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal;
- d. pembinaan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- f. pembinaan daya tarik Wisata di Desa Wisata;
- g. promosi dan peningkatan pengembangan pemasaran Desa Wisata; dan
- h. fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan kelembagaan pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelola Desa Wisata.

(2) Pembinaan...

- (2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
- a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan usaha; dan
 - c. pelatihan di bidang tata kelola.

Pasal 20

- (1) Pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan kepada pengelola Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
- a. perencanaan Desa Wisata;
 - b. pengorganisasian Desa Wisata; dan
 - c. pembangunan Desa Wisata.
- (3) Bentuk pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan program kegiatan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan kepada Pengelola Desa Wisata serta seniman dan budayawan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pemeliharaan kesenian, kesejarahan, nilai tradisional, bahasa, sastra, dan aksara Daerah;
 - e. pengelolaan kepurbakalaan; dan
 - f. pendampingan program kegiatan.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Pembinaan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilaksanakan kepada Pengelola Desa Wisata dan masyarakat setempat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi bidang:
 - a. risiko lingkungan;
 - b. mitigasi bencana alam;
 - c. pelestarian dan konservasi lingkungan;
 - d. pengurangan emisi gas rumah kaca;
 - e. konservasi energi;
 - f. pengelolaan atau konservasi air;
 - g. pengelolaan limbah, sampah, dan daur ulang sampah;
 - h. penurunan tingkat polusi; dan
 - i. penggunaan transportasi ramah lingkungan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilaksanakan kepada pengelola Desa Wisata dan pelaku ekonomi kreatif di Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. kualitas dan keahlian pemandu Wisata di Desa Wisata;
 - d. pengelolaan...

- d. pengelolaan akomodasi lokal yang berkualitas;
 - e. penumbuhkembangan ekonomi kreatif;
 - f. pembuatan paket Wisata;
 - g. promosi; dan
 - h. jaringan kemitraan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendampingan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan daya tarik Wisata di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, dilaksanakan kepada pengelola Desa Wisata.
- (2) Pembinaan daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
- a. fasilitasi perencanaan daya tarik Wisata Desa Wisata; dan
 - b. fasilitasi pembangunan *amenitas* Daya Tarik Wisata.
- (3) Fasilitasi perencanaan daya tarik wisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan dokumen rencana induk pengembangan Desa Wisata; dan
 - b. penyusunan dokumen *Detailed Engineering Design* Daya Tarik Wisata.
- (4) Fasilitasi pembangunan *amenitas* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan atau hibah.

Pasal 25

- (1) Promosi dan Peningkatan Pengembangan Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, dilaksanakan melalui fasilitasi:
- a. penyediaan informasi Desa Wisata di pusat informasi Pariwisata Daerah;

b. penyajian...

- b. penyajian informasi Desa Wisata pada media cetak dan media elektronik/digital;
 - c. keikutsertaan pameran dalam negeri dan luar negeri; dan
 - d. keikutsertaan dalam pementasan seni dan budaya di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh Dinas melalui:
- a. pameran dan pergelaran potensi serta produk Desa Wisata;
 - b. lomba dan kompetisi Desa Wisata;
 - c. *event* Desa Wisata; dan
 - d. kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, meliputi:
- a. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antar pengelola Desa Wisata; dan
 - b. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antara Pengelola Desa Wisata dengan pengusaha Pariwisata dan/atau pihak lainnya.
- (2) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan dalam bentuk:
- a. keikutsertaan dalam pameran Pariwisata;
 - b. temu usaha; dan
 - c. sarasehan Desa Wisata.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Desa Wisata, dibentuk kelembagaan Desa Wisata.
- (2) Kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Lembaga Pengelola Desa Wisata; dan
 - b. Forum Komunikasi Desa Wisata.

Pasal 28...

Pasal 28

- (1) Lembaga Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pembina; dan
 - b. pengelola harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah Desa;
 - b. tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. tokoh budaya/lingkungan.
- (3) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan Desa Wisata.
- (4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan lembaga pengusul desa wisata yang dapat berbentuk:
 - a. badan usaha milik desa;
 - b. koperasi; atau
 - c. kelompok sadar wisata yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat yang diketahui Kepala Desa.
- (5) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki persyaratan antara lain:
 - a. merupakan warga Desa setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. berpengalaman dan memiliki pengetahuan dalam bidang kepariwisataan;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. pengurus dan/atau anggota lembaga pengusul pengelola Desa Wisata.

(6) Lembaga...

- (6) Lembaga Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai fungsi:
- a. mengimplementasi perencanaan Desa Wisata;
 - b. mengelola Desa Wisata;
 - c. menatausahakan keuangan Desa Wisata; dan
 - d. melaporkan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas untuk:
- a. melakukan pengelolaan potensi dan Daya Tarik Wisata yang menjadi sebuah paket wisata berbasis kearifan lokal yang menarik dan layak jual;
 - b. mengelola keuangan Desa Wisata;
 - c. menyiapkan kegiatan ekonomi kreatif penunjang seluruh kegiatan ekonomi Desa Wisata;
 - d. menyiapkan masyarakat untuk dapat menjadi Pengusaha Pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di lingkungan Desa Wisata;
 - e. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
 - f. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
 - g. menyiapkan fasilitas, amenities, dan sarana prasarana yang sudah diperlukan;
 - h. bekerjasama dengan pihak-pihak di luar Desa Wisata untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas Daya Tarik Wisata Desa Wisata; dan
 - i. melaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan kebijakan kepariwisataan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dalam pembentukannya difasilitasi oleh Dinas.

(2) Forum...

- (2) Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana dan media tukar informasi, forum konsultatif dan kerjasama yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam strategi pengembangan Desa Wisata.
- (3) Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. unsur Asosiasi Pemerintah Desa;
 - c. unsur akademisi;
 - d. unsur Desa Wisata;
 - e. unsur kelompok masyarakat;
 - f. unsur dunia usaha; dan
 - g. unsur media.
- (4) Struktur organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (5) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Forum Komunikasi Desa Wisata yang telah dibentuk dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Forum Komunikasi Desa Wisata memiliki tugas:

- a. sebagai sarana berdiskusi dalam mengembangkan Desa Wisata;
- b. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas Pariwisata;
- c. melaksanakan...

- c. melaksanakan temu Forum Komunikasi Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- d. membantu Tim Penilai dan Dinas dalam penyusunan program dan kegiatan Desa Wisata.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan Desa Wisata, Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Desa;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan bencana;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan individu, kelompok, atau entitas yang memiliki peran dan kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata di Desa.

BAB VII...

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. observasi langsung di lapangan; dan/atau
 - b. laporan dari pemerintah desa atau pengelola desa wisata.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. rekomendasi perbaikan pengelolaan kepada Pengelola Desa Wisata;
 - b. rekomendasi peninjauan ulang kelas Desa Wisata; dan
 - c. rekomendasi pencabutan status Desa Wisata.
- (5) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan minimal secara berkala setiap 6 (enam) bulan setiap tahun oleh Dinas.
- (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang melaksanakan keterpaduan penyelenggaraan Desa Wisata.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pengelola Desa Wisata menyusun laporan yang disusun secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan desa wisata.

(2) Laporan...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan Desa Wisata kepada Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Desa Wisata dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan melalui mekanisme Dana Desa.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2024
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ttd.

SURYANTO PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOGOR
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG DESA WISATA

A. Format Verifikasi

NO	SYARAT ADMINISTRASI	KESESUAIAN		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK	
1	data profil wilayah;			
2	potensi wisata yang akan dikembangkan;			
3	data pengunjung/proyeksi kunjungan wisata;			
4	kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;			
5	rencana pengembangan Desa Wisata;			
6	rencana mitigasi bencana; dan			
7	kesesuaian tata ruang.			

B. Format surat penerimaan usulan

KOP OPD-
 SURAT KETERANGAN
 NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :(nama dengan gelar)
 b. Jabatan :(sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama desa :.....
 b. Alamat desa :.....
 c. Maksud : Diusulkan sebagai Desa Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kepala OPD.....

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

C. Format...

C. format surat penolakan usulan

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Sifat :
lampiran :
Hal : Penolakan usulan
Kepada Yth.....
.....
di
.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi terhadap usulan penetapan Desa Wisata:

Nama Desa :.....

Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami ditolak dikarenakan.....(alasan ditolak).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala OPD.....

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.
2. Dan seterusnya

D. Format ...

D. Format Penilaian

- a. Penilaian dilakukan terhadap kriteria, indikator, dan sub indikator dari setiap kriteria dengan skala nilai 1-5.
- b. Bobot nilai dari masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:
 - 1) daya tarik dan tingkat kemajuan wisata, berbobot 40%
 - 2) amenitas, fasilitas, dan aksesibilitas, berbobot 35%
 - 3) kelembagaan, berbobot 25%
- c. Kelas Desa Wisata ditentukan berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - 1) nilai lebih rendah dari 2 digolongkan sebagai Desa Wisata rintisan
 - 2) nilai 2 sampai 2,99 digolongkan sebagai Desa Wisata berkembang
 - 3) nilai 3 sampai 3,99 digolongkan sebagai Desa Wisata maju
 - 4) nilai lebih dari 4 digolongkan sebagai Desa Wisata mandiri
- d. Tata cara penilaian kelas Desa Wisata yakni sebagai berikut:

- a. Nilai Sub Indikator = (Nilai Sub Indikator 1 X Bobot Nilai Sub Indikator 1) + (Nilai Sub Indikator 2 X Bobot Nilai Sub Indikator 2) + ... Dan Seterusnya
- b. Nilai Indikator = (Jumlah Nilai Sub-Indikator X Bobot Nilai Indikator 1) + (Jumlah Nilai Sub-Indikator X Bobot Nilai Indikator 2) + ... Dan Seterusnya
- c. Nilai Kriteria = (Jumlah Nilai Indikator 1 X Bobot Nilai Kriteria 1) + (Jumlah Nilai Indikator 2 X Bobot Kriteria) +..... Dan Seterusnya
- d. Nilai Desa Wisata = (Nilai Kriteria 1 + Nilai Kriteria 2 + Nilai Kriteria 3)

e. Tabel Penilaian Kriteria Dan Indikator

1. Kriteria daya tarik dan tingkat kemajuan wisata memiliki 2 indikator penilaian, dengan masing-masing parameter dan bobot penilaian sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
Daya Tarik dan Tingkat Kemajuan Wisata	Daya Tarik Wisata	70%	Memiliki Daya Tarik Wisata Bagi Wisatawan	30%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mempunyai daya tarik wisata. 2. Mempunyai 1-3 daya tarik wisata. 3. Mempunyai 4-6 daya tarik wisata. 4. Mempunyai 7-9 daya tarik wisata. 5. Mempunyai >9 daya Tarik Wisata.
			Memiliki Event Desa Wisata	15%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mempunyai event. 2. Mempunyai event skala desa minimal satu tahun sekali. 3. Mempunyai event skala desa minimal 6 bulan sekali. 4. Mempunyai event skala kecamatan minimal 1 tahun sekali. 5. Mempunyai event skala kabupaten minimal 1 tahun sekali.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Memiliki Paket Wisata	10%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki paket wisata. 2. Mempunyai 1-3 paket wisata. 3. Mempunyai 4-6 paket wisata. 4. Mempunyai 7-9 paket wisata. 5. Mempunyai >9 paket wisata.
			Memiliki Makanan Lokal Khas Desa	15%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mempunyai makanan lokal desa. 2. Mempunyai 1 makanan lokal desa. 3. Mempunyai 2 makanan lokal desa. 4. Mempunyai 3 makanan lokal desa. 5. Mempunyai 4 atau lebih makanan lokal desa.
			Memiliki Kesenian Lokal Khas Desa	15%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mempunyai kesenian lokal desa. 2. Mempunyai 1 kesenian lokal desa. 3. Mempunyai 2 kesenian lokal desa. 4. Mempunyai 3 kesenian lokal desa. 5. Mempunyai 4 atau lebih kesenian lokal desa.
			Memiliki Kerajinan Lokal Khas Desa	15%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mempunyai kerajinan lokal desa. 2. Mempunyai 1 kerajinan lokal desa. 3. Mempunyai 2 kerajinan lokal desa.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
						4. Mempunyai 3 kerajinan lokal desa. 5. Mempunyai 4 atau lebih kerajinan lokal desa.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
	Tingkat Kemajuan Desa Wisata	30%	Promosi Desa Wisata	35%		1. Tidak mempunyai promosi desa wisata. 2. Mempunyai 1 promosi desa wisata 3. Mempunyai 2 promosi desa wisata. 4. Mempunyai 3 promosi desa wisata. 5. Mempunyai 4 atau lebih promosi desa wisata.
			Perkembangan Jumlah Wisatawan	35%		1. Tidak terdapat kunjungan. 2. Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan. 3. Terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan. 4. Terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan. 5. Terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Program Konservasi dan Revitalisasi Alam dan Budaya	30%		<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak terdapat program konservasi dan revitalisasi alam dan budaya. 2. terdapat salah satu program konservasi budaya atau konservasi alam. 3. terdapat program konservasi budaya atau konservasi alam. 4. terdapat perdes konservasi alam dan budaya. 5. Keterlibatan masyarakat dalam konservasi alam dan budaya.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
			Jumlah Nilai Indikator			
			Nilai Kriteria (Jumlah Nilai Indikator x Bobot Kriteria)			

2. Kriteria...

2. Kriteria amenities, fasilitas, dan aksesibilitas memiliki 3 indikator penilaian, dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
Amenitas, Fasilitas, dan Aksesibilitas	Amenitas	45%	Tersedia Akomodasi atau Penginapan	25%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada tempat menginap/akomodasi. 2. Terdapat 1-3 tempat menginap/akomodasi dengan kondisi kurang baik. 3. Terdapat lebih dari 3 tempat menginap/ akomodasi dengan kondisi kurang baik. 4. Terdapat 1-3 fasilitas tempat menginap/ akomodasi dengan kondisi baik. 5. Terdapat lebih dari 3 tempat menginap/ akomodasi dengan kondisi baik.
			Tersedia Fasilitas MICE	15%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada fasilitas MICE. 2. Terdapat 1-3 fasilitas MICE dengan kondisi kurang baik. 3. Terdapat lebih dari 3 fasilitas MICE dengan kondisi kurang baik. 4. Terdapat 1-3 fasilitas MICE dengan kondisi baik 5: Terdapat lebih dari 3 fasilitas MICE dengan kondisi baik.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Tersedia Rumah Makan	30%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada rumah makan. 2. Terdapat 1 rumah makan. 3. Terdapat 2 rumah makan. 4. Terdapat 3 rumah makan. 5. Terdapat 4 atau lebih rumah makan.
			Tersedia Toko Souvenir	30%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada tokoh souvenir. 2. Terdapat 1 toko souvenir. 3. Terdapat 2 toko souvenir. 4. Terdapat 3 toko souvenir. 5. Terdapat 4 atau lebih toko souvenir.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
	Fasilitas Sarana dan Prasarana	45%	Terdapat Program Pengelolaan Sampah	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat program pengelolaan sampah. 2. tersedia tempat sampah setiap 100m dan adanya tim kebersihan. 3. tersedia tempat sampah minimal setiap 50m dan pemisahan jenis sampah, dan terdapat tim kebersihan. 4. tersedia tempat sampah minimal setiap 50m dan pemisahan jenis sampah, terdapat tim kebersihan, unit pengelolaan sampah.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
						5. tersedia tempat sampah minimal setiap 50m dan pemisahan jenis sampah, terdapat tim kebersihan, unit pengelolaan sampah, terdapat bank sampah dengan prinsip 5R, seluruh masyarakat desa memiliki kesadaran untuk terlibat dalam program mengelola sampah dan menjalankan pola hidup bersih.
			Terdapat Sanitasi dan Air Bersih yang Cukup	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada sanitasi. 2. Kualitas air sangat tidak baik dan tidak mencukupi. 3. Kualitas air tidak baik namun mencukupi. 4. Kualitas air baik dan mencukupi. 5. Kualitas air baik dan melimpah.
			Tersedia Musholla	15%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada musholla. 2. Terdapat musholla dengan kapasitas maksimal 20 orang. 3. Terdapat musholla dengan kapasitas maksimal 40 orang. 4. Terdapat musholla dengan kapasitas maksimal 60 orang. 5. Terdapat musholla dengan kapasitas maksimal melebihi 60 orang.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Tersedia Toilet Umum	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada toilet umum. 2. Terdapat 1-5 toilet umum dengan kondisi kurang baik. 3. Terdapat lebih dari 5 toilet umum dengan kondisi kurang baik. 4. Terdapat 1-5 toilet umum dengan kondisi baik. 5. Terdapat lebih dari 5 toilet umum dengan kondisi baik.
			Tersedia Fasilitas Parkir	15%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada fasilitas parker. 2. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 10 mobil dan 20 motor. 3. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 20 mobil dan 40 motor. 4. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 30 mobil dan 60 motor. 5. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung lebih dari 30 mobil dan 60 motor.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Fasilitas Ibu Menyusui	10%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada fasilitas ibu menyusui. 2. Terdapat fasilitas ibu menyusui dengan daya tampung maksimal 10 orang. 3. Terdapat fasilitas ibu menyusui dengan daya tampung maksimal 20 orang. 4. Terdapat fasilitas ibu menyusui dengan daya tampung maksimal 30 orang. 5. Terdapat fasilitas ibu menyusui dengan daya tampung maksimal lebih dari 30 orang.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
	Aksesibilitas	10%	Kondisi Jalan Menuju Desa	40%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada akses menuju desa. 2. Kondisi jalan menuju desa rusak berat dengan penerangan sangat minim. 3. Kondisi jalan menuju desa rusak namun masih bisa dilalui namun penerangan minim. 4. Kondisi jalan bagus namun belum teraspal dan penerangan bagus. 5. Kondisi jalan menuju desa bagus, sudah teraspal, dan penerangan bagus.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Memiliki Petunjuk Arah Terhadap Lokasi Desa Wisata	60%		1. Tidak ada penunjuk arah menuju Desa Wisata. 2. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Desa. 3. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Kabupaten. 4. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Provinsi. 5. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Nasional.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
Jumlah Nilai Indikator						
Nilai Kriteria (Jumlah Nilai Indikator x Bobot Kriteria)						

3. Kriteria...

3. Kriteria kelembagaan memiliki 2 indikator penilaian, dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
Kelembagaan	Perencanaan dan Evaluasi	50%	Memiliki rencana pengembangan di desa sesuai dengan rencana sektoral dan spasial provinsi dan kabupaten	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat rencana pengembangan. 2. Terdapat rencana pengembangan namun tidak jelas. 3. Terdapat rencana pengembangan, namun tidak tergambar keberlanjutannya. 4. Terdapat rencana pengembangan yang tergambar keberlanjutannya, namun tidak sesuai dengan rencana sektoral dan spasial provinsi dan kabupaten. 5. Terdapat rencana pengembangan yang tergambar keberlanjutannya dan sesuai dengan rencana sektoral dan spasial provinsi dan kabupaten.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Memiliki anggaran desa wisata yang disesuaikan terhadap rencana pengembangan desa wisata pariwisata berkelanjutan	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat anggaran desa wisata. 2. Terdapat anggaran desa wisata, namun tidak jelas. 3. Terdapat anggaran desa wisata, namun tidak sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata. 4. Terdapat anggaran desa wisata yang sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata, namun dipandang tidak dapat dilaksanakan. 5. Terdapat anggaran desa wisata yang sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata dan dapat dilaksanakan.
			Dilakukannya penelitian, pengembangan dan evaluasi secara berkala	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dilakukan penelitian, pengembangan dan evaluasi secara berkala. 2. Hanya melakukan salah satu dari penelitian, pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali. 3. Tidak melakukan salah satu dari penelitian, pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali. 4. Melakukan penelitian, pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali. 5. Melakukan penelitian, pengembangan, dan evaluasi enam bulan sekali.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Memiliki rencana kerja tahunan	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki rencana kerja tahunan. 2. rencana kerja tahunan tidak jelas dan tidak realistis untuk dilaksanakan. 3. rencana kerja tahunan kurang jelas dan kurang realistis untuk dilaksanakan. 4. rencana kerja tahunan cukup jelas dan cukup realistis untuk dilaksanakan. 5. rencana kerja tahunan sangat jelas dan realistis untuk dilaksanakan.
			Memiliki laporan tahunan	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki laporan tahunan. 2. laporan tahunan tidak jelas. 3. laporan tahunan kurang jelas. 4. laporan tahunan cukup jelas. 5. laporan tahunan sangat jelas.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
		Organisasi	50%	Kelembagaan	20%	

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Struktur Kepengurusan	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki struktur organisasi kepengurusan. 2. Struktur organisasi terdiri dari ketua dan sekretaris. 3. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. 4. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua seksi/divisi/bidang. 5. Struktur organisasi terdiri dari dewan pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua seksi/divisi/bidang.
			Permodalan	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada penyertaan modal masyarakat. 2. terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp.50.000.000. 3. terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp.100.000.000. 4. terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp.150.000.000. 5. terdapat penyertaan modal masyarakat lebih dari Rp.150.000.000.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Laporan Keuangan	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki laporan keuangan. 2. Memiliki buku kas desa wisata. 3. Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar. 4. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan. 5. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank.
			Kemitraan	20%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor pariwisata tidak memiliki jejaring dan kemitraan. 2. Melibatkan cukup banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan sangat rendah. 3. Melibatkan cukup banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan cukup tinggi. 4. Melibatkan sangat banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan cukup tinggi. 5. Melibatkan sangat banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan sangat tinggi.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
Jumlah Nilai Indikator						
Nilai Kriteria (Jumlah Nilai Indikator x Bobot Kriteria)						

NOMOR	KRITERIA	INDIKATOR	NILAI KRITERIA	NILAI INDIKATOR
1	Daya tarik dan tingkat kemajuan wisata	Daya Tarik Wisata		
		Tingkat Kemajuan Desa Wisata		
2	Amenitas, fasilitas, dan aksesibilitas	Amenitas		
		Fasilitas Sarana dan Prasarana		
		Aksesibilitas		
3	Kelembagaan	Perencanaan dan Evaluasi		
		Organisasi		
TOTAL NILAI				
KATEGORI DESA WISATA				

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI